



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 13 /DK-FH/IV/2022

tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;
 2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;
 3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
 4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan..
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;
 4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
 5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.
- Memperhatikan** :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 30 Maret 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 30 Maret 2022.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk dan Menetapkan
Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua
- Kedua** :
- Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Soleh Prasetyo
Nomor Pokok : 173112330050309
Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGUASAAN SENJATA API RAKITAN OLEH MASYARAKAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN.Sky)"
- Ketiga Keempat** :
- Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** :
- Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 21 April 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS

- Tembusan:**
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Pidana;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Soleh Prasetyo
No. Pokok Mahasiswa : 173112330050309
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ANAK YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt)**

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 17 Mei 2022
Waktu / Ruangan : 09.00-10.00 / Peradilan Semu
Hasil Ujian* : dapat dilakukan penelitian selanjutnya dalam bentuk skripsi.
Dengan Catatan : 3) proposal diperbaiki sesuai catatan penarikat.

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, 17-5-2022

Penguji:

Ketua

Anggota

Anggota,

Mahasiswa,

Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H. Adi Purnomo S., S.H.,M.H. Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D Soleh Prasetyo



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Soleh Prasetyo
No. Pokok Mahasiswa : 173112330050309
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ANAK YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi Kasus Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jkt.Brt)

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 26 AGUSTUS 2022

Waktu / Ruangan : 10.00-11.30 / 0072

Hasil Ujian*

Dengan Catatan : Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan
perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda
sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Penguji:

Ketua

Dr.Tb.M. Ali Asgar, S.H.,M.H,M.Si.,MM

Anggota

Cucuk-Endratno, S.H.,M.H.

Anggota

Ahmad Sobari, S.H.,M.H.,Ph.D

Mahasiswa

Soleh P

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

$$85 + 83 + 84 = \frac{252}{3} = 84,6$$

A



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/13 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kemplang Kosambi Timur RT 002 RW 016 Kel. Kosambi Timur, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dara Qutni, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada Posbakum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt tanggal 31 Januari 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum An.XXXXXXX terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana *membawa senjata tajam jenis clurit* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak Berhadapan Hukum berada didalam tahanan dengan perintah Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Anak Berhadapan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk menghukum anak seringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 17.00 Wib ketika saksi ALIF RAMDANI dan saksi ABDUL ROHIM serta saksi DEVA BHAGAS ZAOKY melaksanakan patroli di Perum Taman Palm Jakarta Barat ada sekelompok orang sedang bergerombol mengendarai sepeda motor sambil memegang senjata tajam, kemudian para saksi menghampiri namun gerombolan orang tersebut melarikan diri lalu para saksi mengejanya dan berhasil mengaankan seorang yang membawa senjata tajam jenis Celurit yaitu Anak XXXXXXXX
- Bahwa Anak XXXXXXXX memperoleh senjata tajam jenis Celurit tersebut dengan cara terdakwa meminjam dari temannya yang akan Anak gunakan untuk melakukan aksi tawuran
- Bahwa Anak membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka.

Perbuatan ANak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar laporan dan saran dari Penelitian Masyarakat atas nama Anak XXXXXXXX oleh Balai Pemasyarakatan kelas I Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 jam 17.00 Wib di Perum Taman Palem, Jakarta Barat, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Anak;
 - Bahwa pada saat itu saksi dan rekan sedang melakukan patroli dan melihat ada sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi dan rekan menghampiri kelompok orang tersebut tetapi mereka melarikan diri;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Br



- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan satu sepeda motor yang dikendarai oleh 3 orang, termasuk Anak;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan satu bilah clurit bergagang kayu warna hitam pada Anak;
- Bahwa Anak membawa clurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. XXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 jam 17.00 Wib di Perum Taman Palem, Jakarta Barat, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan sedang melakukan patroli dan melihat ada sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi dan rekan menghampiri kelompok orang tersebut tetapi mereka melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan satu sepeda motor yang dikendarai oleh 3 orang, termasuk Anak;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan satu bilah clurit bergagang kayu warna hitam pada Anak;
- Bahwa Anak membawa clurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. XXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 jam 17.00 Wib di Perum Taman Palem, Jakarta Barat, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan sedang melakukan patroli dan melihat ada sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi dan rekan menghampiri kelompok orang tersebut tetapi mereka melarikan diri;



- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan satu sepeda motor yang dikendarai oleh 3 orang, termasuk Anak;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan satu bilah clurit bergagang kayu warna hitam pada Anak;
- Bahwa Anak membawa clurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. WAHYUDI Alias YUDI Bin RUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 jam 17.00 Wib di Perum Taman Palem, Jakarta Barat, polisi melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa pada saat itu saksi, Anak dan Albian sedang mengendarai sepeda motor bergabung dengan kelompok lainnya;
- Bahwa saat itu akan ada tawuran, tetapi saksi tidak mengetahui bahwa Anak dan Albian membawa clurit;
- Bahwa saksi mengetahui Anak membawa clurit ketika Anak diperiksa oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. XXXXXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 jam 17.00 Wib di Perum Taman Palem, Jakarta Barat, polisi melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi, Anak dan Wahyudi sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba datang polisi dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa polisi memeriksa saksi dan Anak dan ditemukan clurit pada diri Anak dan saksi;
- Bahwa clurit tersebut diperoleh dari teman yang mengajak tawuran;
- Bahwa Anak membawa clurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 jam 17.00 Wib di Perum Taman Palem, Jakarta Barat, polisi melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa pada saat itu Anak, Albian dan Wahyudi sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba datang polisi dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak;
- Bahwa polisi memeriksa Anak dan ditemukan clurit bergagang kayu warna hitam pada diri Anak;
- Bahwa clurit tersebut diperoleh dari teman yang mengajak tawuran;
- Bahwa Anak membawa clurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tinggal bersama orang tuanya dan jarang keluar rumah;
- Bahwa Anak saat ini masih sekolah;

Menimbang bahwa di dalam persidangan juga telah didengar laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat tanggal 18 Januari 2022 yang dibuat oleh Dewi Widyawati atas nama XXXXXXXX, yang pada pokoknya memberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien anak bernama XXXXXXXX berusia 17 tahun disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darfurat No.12 Tahun 1952 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin;
2. Tindakan Klien anak terjadi pada hari Kamis, 13 Januari 2022 dilatarbelakangi oleh paparan pengaruh negative dari lingkungan pergaulannya dan lemahnya pengawasan dari orangtuanya;
3. Beranjak remaja, klien anak mulai mencari jati diri dengan berbaur dalam berbagai kelompok sebayanya. Sayangnya klien anak salah dalam memaknai perilaku negative sebagai identitas diri dan kurang selektif dalam memilih kelompok sebaya, sehingga klien anak terjerumus pada lingkungan pertemanan yang memberikan pengaruh negative terhadapnya. Di sisi lain,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt



lemahnya pengawasan dari orangtua menyebabkan klien anak menjadi kehilangan control dan bertindak tanpa batas di luar rumah . Klien anak sering terlibat tawuran sejak duduk di bangku SMK;

4. Dalam kasus ini, tindakan klien anak tidak memakan korban;
5. Klien anak tidak menunjukkan maupun mengungkapkan penyesalan terhadap tindakannya;
6. Klien anak membutuhkan bimbingan dan meneruskan pendidikannya hingga lulus serta dijauhkan dari lingkungan pergaulan yang negative;

B. Rekomendasi

1. Tindakan klien anak merupakan wujud dari pengaruh negative lingkungan yang klien anak maknai sebagai bentuk identitas diri;
2. Menghindarkan klien anak dari berkumpul dengan kelompok sebayanya yang beresiko memaparkan pengaruh negative, agar tidak terjadi peningkatan perilaku negative di masa depan;
3. Memberikan pembinaan psikologis, social dan keterampilan bagi klien anak agar dapat menjadi bekal setelah klien anak kembali di masyarakat dan berfungsi sepenuhnya sebagai individu dewasa;
4. Klien anak dapat meneruskan pendidikannya agar tidak terputus sekolahnya demi masa depannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa satu bilah clurit bergagang kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 jam 17.00 Wib di Perum Taman Palem, Jakarta Barat, polisi melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa pada saat itu Anak, Albian dan Wahyudi sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba datang polisi dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan saat polisi melakukan penggeledahan pada Anak ditemukan satu bilah clurit bergagang kayu warna hitam;
- Bahwa clurit tersebut diperoleh Anak dari teman yang mengajak tawuran;
- Bahwa Anak membawa clurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama XXXXXXXX, dan di dalam proses pemeriksaan, Anak XXXXXXXX telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Anak adalah XXXXXXXX sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 jam 17.00 Wib di Perum Taman Palem, Jakarta Barat, polisi melakukan penangkapan terhadap Anak, pada saat Anak, Albian dan Wahyudi sedang mengendarai sepeda motor, lalu polisi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan saat polisi melakukan penggeledahan pada Anak ditemukan satu bilah clurit bergagang kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa Anak menguasai dan membawa clurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah, sekarang sampailah kepada bagaimanakah bentuk pidana dan atau lamanya pidana yang diberikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo yang dihadapkan masih berstatus Anak, maka pemidanaannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) ditentukan bahwa apabila dalam hukum

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt



materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kemudian pihak BAPAS dalam Penelitian Kemasyarakatannya memberikan rekomendasi untuk Anak berupa pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi psikologis Anak dalam hal ini Anak melakukan perbuatannya karena pergaulan yang kurang baik dan Anak kurang pengawasan dari orang tua, sehingga menyebabkan Anak bergaul dengan teman-temannya yang membuat Anak terjerumus dalam perbuatan tersebut, maka dapat dikatakan Anak melakukan suatu perbuatan pidana adalah sebagai miniature orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya, namun Anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilindungi hak-haknya dan harus dipulihkan Kembali menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan keinginan Anak untuk tetap melanjutkan sekolahnya, mengenai pidana Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan tujuan pemidanaan, karena tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi merupakan perbuatan pencegahan terhadap masyarakat umumnya dan khususnya Anak, demi kepentingan anak sendiri yaitu untuk intropeksi diri, mengevaluasi diri hingga nantinya dapat dijadikan pedoman karena pengalaman adalah guru yang paling baik dan dengan sanksi pidana tersebut nantinya menjadikan Anak untuk lebih berhati-hati dalam hidup bermasyarakat nantinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Hakim selain memperhatikan saran hasil penelitian BAPAS juga kepentingan terbaik bagi Anak, dan yang paling utama Anak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat, dan dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diharapkan Anak bisa mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang sesuai dan terarah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa satu bilah clurit bergagang kayu warna hitam, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu bilah clurit bergagang kayu warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Arilasman Cornelius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Anak didampingi oleh orang tuanya dan dihadiri pula oleh Pembimbing Kemasayarakatan dan Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H.

Novita Riama, S.H., M.H.

UNIVERSITAS NASIONAL

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ANAK YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jkt.Brt)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

The background of the primary sources table features a large, semi-transparent watermark of the Universitas Nasional logo, which includes a stylized torch and the text 'UNIVERSITAS NASIONAL'.

Rank	Source	Category	Percentage
1	text-id.123dok.com	Internet Source	2%
2	repository.uinjkt.ac.id	Internet Source	2%
3	digilib.uinsgd.ac.id	Internet Source	2%
4	www.pn-binjai.go.id	Internet Source	2%
5	putusan3.mahkamahagung.go.id	Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Nasional	Student Paper	2%
7	nasional.tempo.co	Internet Source	1%
8	repositori.usu.ac.id	Internet Source	1%

repository.uinsu.ac.id

9

Internet Source

1 %

10

hai.grid.id

Internet Source

1 %

11

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

1 %

12

eprints.uns.ac.id

Internet Source

1 %

13

taufikferdiansyah.blogspot.com

Internet Source

1 %

14

repository.dharmawangsa.ac.id

Internet Source

1 %

15

id.123dok.com

Internet Source

1 %

16

repository.unpas.ac.id

Internet Source

1 %

17

Repository.Uma.Ac.Id

Internet Source

1 %

18

pasca.unand.ac.id

Internet Source

1 %

19

rangselbudi.wordpress.com

Internet Source

1 %

20

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1 %



21 repository.usu.ac.id

Internet Source

1%

22 core.ac.uk

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

